

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikaruniai kemampuan untuk berpikir dan mampu melahirkan ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Semakin berkembangnya secara pesat teknologi informasi, kreatifitas yang diciptakan oleh manusia pun semakin beragam. Menurut Robert E. Franken, kreatifitas diartikan sebagai kecenderungan untuk bergenerasi atau menemukan ide baru, alternatif baru, atau kemungkinan baru yang berguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan, berkomunikasi dengan orang lain dan menghibur diri sendiri dan orang lain.¹ Hal ini dapat dilihat dari pemikiran manusia yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa manusia itu sendiri, di mana manusia memiliki jiwa untuk terus-menerus berkarya dan menciptakan suatu penemuan. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang memungkinkan pemilik ide ataupun orang lain dapat menikmati manfaatnya. Kreatifitas atau ide yang diciptakan oleh manusia tersebut dapat berbentuk musik, seni, rekaman suara, buku, foto, video, dan masih banyak wujud kreatifitas lainnya.

Kreatifitas berbentuk musik, seni, rekaman suara, buku, foto, video maupun hal lainnya tentu merupakan hak cipta yang merupakan bagian dari *Intellectual Property Rights* (IPR) atau pada saat ini lebih dikenal sebagai *Intellectual Property* (IP). *Intellectual Property* merupakan sarana bagi

¹ Robert E. Franken, *Human Motivation, 3rd Edition*, Portland: Book News Inc., 2002. Hal. 396

seseorang yang telah menciptakan sesuatu untuk diakui secara hukum dan memiliki hak eksklusif atas penemuan maupun karyanya dalam waktu yang terbatas dengan memberikan keuntungan bagi penciptanya², dan mengacu pada ciptaan pemikiran seperti penemuan, karya sastra, karya seni, desain, simbol, nama, gambar dan hal lain yang berkaitan yang di gunakan dalam perdagangan.³

Maka dari itu, hal - hal tersebut dengan secara tidak langsung menimbulkan nilai ekonomis bagi para pencipta kreatifitas. *Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, sistem hukum mengenai IPR pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Namun, HKI pun telah berubah menjadi kekayaan intelektual yang disingkat sebagai KI.* Alasan berubahnya nomenklatur tersebut dikarenakan pemerintah mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual yang terdapat di negara – negara lain.⁴ Beberapa contoh kekayaan intelektual yang akan penulis berikan dan paparkan adalah sebagai berikut. Dalam berita *ABC News* tertanggal 21 Juli 2008, lagu “*Happy Birthday*” yang diciptakan oleh dua bersaudara bernama Mildred J. Hill dan Patty Hill tersebut telah dinyanyikan dari dulu oleh setiap orang mulai dari para paus hingga presiden,

² Jakob Edler, “*The Intersection of Intellectual Property Rights and Innovation Policy Making*”, July 2015. Hal. 4

³ WIPO, “*Understanding Copyright and Related Rights*”, 2016. Hal. 3

⁴ Diana Kusumasari, “*Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI*”, 5 Oktober 2011. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki>. Diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 21:37 WIB.

dan telah dimasukkan hampir ke dalam 150 film. Semua orang mengetahui lagu dan lirik dari “*Happy Birthday*”. Hanya saja hanya sedikit orang yang tahu bahwa lagu tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta yaitu *Warner Bros*, dan itu merupakan hak cipta. Apabila lagu tersebut digunakan untuk tujuan komersil, maka perlu dilakukannya pembayaran royalti. Misalkan diputarkan di dalam restoran, dijadikan lagu latar dalam film, maupun video yang diunggah ke dalam internet.⁵

Dalam hal lain pun terjadi juga pada *Meme*⁶, *Meme* yang terkadang mengandung unsur hak cipta apabila diunggah maupun tersebar luas ke dalam internet maupun *Platform* sosial media lainnya yang di mana *Meme* tersebut perlu mendapatkan royalti juga. Tetapi royalti tersebut masih terdapat perdebatan siapa yang mendapatkan royalti atas dibuatnya *Meme* tersebut. Sebab, dalam sebuah konten *Meme* sering kali berasal dari satu tempat dan menghasilkan karya bersama yang tidak terakreditasi.⁷

Beberapa saat lalu, internet diguncangkan oleh Parlemen Uni Eropa mengenai peraturan barunya terhadap Hak Cipta (*Europe Union Copyright Directive*). Salah satu pasal yang menjadi sorotan publik adalah Pasal 13. Pasal 13 Uni Eropa tentang Hak Cipta (*Article 13 Europe Union Copyright Directive*) ini berbicara mengenai “*The Upload Filter*”. “*The Upload Filter*”

⁵ Joel Siegel, “*Sing ‘Happy Birthday’ and It’ll Cost You*”, <https://abcnews.go.com/WN/story?id=5413561&page=1>, 21 Juli 2008. Diakses pada tanggal 5 November 2018 pukul 19:30 WIB.

⁶ Dibaca [*mi:m*], Aisling Monoley, “*What is a Meme and How to Pronounce It?*”, 29 Juni 2017. <https://metro.co.uk/2017/06/29/what-is-a-meme-and-how-to-pronounce-it-6743262/>. Diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 22:47 WIB.

⁷ Dwina Agustin, “*Eropa Berencana Terapkan Hak Cipta pada Meme*”, 21 Juni 2018 <https://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/18/06/21/pao5wb349-eropa-berencana-terapkan-hak-cipta-pada-meme>. Diakses pada tanggal 6 November 2018 pukul 11:47 WIB.

yang dimaksud adalah perlu adanya pem-filteran konten terlebih dahulu terhadap video yang akan diunggah kedalam internet ataupun *Platform*. Pasal 13 ini mengharuskan dan mewajibkan situs web untuk memantau semua yang diunggah dan memastikan konten yang diunggah tersebut tidak termasuk materi yang dilindungi hak cipta. Apabila didalam video tersebut terdapat konten yang mengandung unsur hak cipta, video tersebut tidak dapat diunggah kedalam internet atau *Platform* tersebut.⁸

Platform yang ditunjukkan antara lain adalah *Instagram*, *Youtube*, *Twitter*, *Blogspot*, *Google plus*, dan *Platform – Platform* lainnya yang memberikan jasa membagi informasi kepada para pengguna. Salah satu *Platform* yang akan penulis fokuskan dalam penulisan ini adalah *Youtube*. Di *Youtube* sendiri, cara menyampaikan informasi adalah dengan cara mengunggah video kedalam *Platform*. Setiap orang dengan mudah dapat mengunggah video apapun kedalam *Platform Youtube*. Oleh karena itu, melindungi maupun menegakkan sebuah hak cipta dalam *Platform Youtube* tersebut masih terdapat berbagai celah.

Dalam hal mengunggah video di *Youtube*, setiap para pengguna yang telah mengunggah mendapatkan fitur yang bernama *Content ID*. *Content ID* adalah fitur untuk melindungi video yang diunggah oleh creator video untuk mencegah adanya pencurian video yang dilakukan oleh pengguna *Youtube* lain tanpa adanya persetujuan dari creator. *Content ID* dipergunakan untuk

⁸ Matt Reynolds, “*What is Article 13? The EU’s Divisive New Copyright Plan Explained*”, 13 November 2018. <https://www.wired.co.uk/article/what-is-article-13-article-11-european-directive-on-copyright-explained-meme-ban>. Diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 12:10 WIB.

membuat sebuah Hak Cipta terhadap konten pengguna yaitu *Youtuber*. Dalam hal ini, Hak Cipta merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi dalam *Platform Youtube*. Tetapi, *Content ID* berbeda dengan Upload Filter yang dimaksud didalam Pasal 13 Uni Eropa tentang Hak Cipta (*Article 13 Europe Union Copyright Directive*), dikarenakan *Content ID* hanya akan berfungsi ketika seseorang telah melakukan klaim terlebih dahulu pada saat konten yang diunggah kedalam videonya memiliki hak cipta orang lain.

Content ID ini dimiliki oleh *Platform Youtube* di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi dalam perlindungan hak cipta, *Platform Youtube* di luar negeri lebih maju dan menerapkan doktrin mengenai *Fair Use* atau penggunaan wajar. *Fair Use* adalah sebuah doktrin hukum yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengunggah video didalamnya terdapat materi yang dilindungi hak cipta kedalam *Youtube* dalam keadaan tertentu tidak perlu meminta izin dari pemilik hak cipta. *Youtube* menerima banyak permintaan penghapusan berdasarkan undang-undang hak cipta yang meminta mereka untuk menghapus video yang diklaim oleh pemilik hak cipta sebagai pelanggaran. Terkadang permintaan tersebut menargetkan video yang tampak seperti contoh penggunaan wajar yang jelas. Pengadilan telah memutuskan bahwa pemegang hak cipta harus mempertimbangkan penggunaan yang wajar sebelum mereka mengirim pemberitahuan penghapusan hak cipta. Di *Youtube* Indonesia, doktrin *Fair Use* belum diberlakukan dan membingungkan para pencipta hak cipta.

Youtube sebagai *Platform* atau penyedia jasa informasi melalui penggugahan video yang digunakan oleh masyarakat perlu memiliki peran dalam menegakkan dan melindungi hak cipta. Menurut Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan *Merchant Electronic Commerce (Safeharbour)*, Penyedia *Platform E-Commerce* yang merupakan subjek hukum dari UU ITE yaitu sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya yakni dengan menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman. Bila dikaitkan dengan permasalahan yang penulis ambil, salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah konten yang terdapat pada *Platform* tersebut, selain memiliki nilai ekonomi tentunya konten yang diduga melanggar hak cipta merupakan konten yang dilarang juga sebagaimana ada pada kebijakan *Safe Harbour Policy*.

Safe Harbour Policy itu sendiri merupakan kebijakan pemerintah yang memisahkan tanggung jawab penyedia situs jual beli daring berkonsep *marketplace* berbasis *User Generated Content (UGC)* dengan penjual yang memakai jasa mereka.⁹ Dalam melindungi hak cipta, *Youtube* patut ikut dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap seluruh konten dalam video yang diunggah oleh para penggunanya.

Penulis memiliki originalitas karena sejauh ini belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yang berdasarkan

⁹ Kustin Ayuwuragil, “*Kominfo Satukan Aturan Safe Harbour Policy dan Konten Ilegal*”, 20 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180120162118-206-270395/kominfo-satukan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-ilegal>. Diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 12:30 WIB.

pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN CONTENT CREATOR DALAM FIKSASI KONTEN PADA YOUTUBE DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN VERIFIKASI CONTENT ID DAN UPLOAD FILTER PADA PLATFORM YOUTUBE DI INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dan *Content Creator* atas terjadinya fiksasi konten di Indonesia?
2. Bagaimana pihak *Youtube* bertanggungjawab untuk memberlakukan “*The Upload Filter*” melalui *Content ID* terhadap fiksasi konten berdasarkan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dan *Content Creator* atas terjadinya fiksasi konten video di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak *Youtube* dalam memberlakukan “*The Upload Filter*” melalui *Content ID* terhadap fiksasi konten video berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pengaturan yang tegas mengenai menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang telah merasa dirugikan dalam *Platform Youtube* ataupun *Platform* lainnya.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Teknologi dan Informasi, Hukum Kekayaan Intelektual yang

berpusat pada perlindungan hak cipta didalam *Platform Youtube* ataupun *Platform* lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah atau para pihak yang terkait dalam melakukan pengkajian mengenai peraturan – peraturan pada lingkup teknologi dan informasi serta perlindungan hukum bagi pengguna *Youtube*, *Content Creator* maupun pemilik hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas skripsi ini, ada beberapa teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Menurut Satjipto Rahardjo, yaitu seseorang yang dijuluki Begawan sosiologi hukum Indonesia yang pertama kali mencetuskan gagasan teori hukum progresif, di mana teori hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁰

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006. Hal. 260

Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak cipta merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pada zaman sekarang. Perlindungan atas hak cipta harus dapat diatur dan ditegakkan dengan benar karena bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia, hal ini sejalan dengan poin yang terdapat di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-4, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah untuk:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) Memajukan kesejahteraan umum;
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 28 G ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Jadi dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari hukum di Indonesia salah satunya adalah untuk melindungi bangsa Indonesia.

Menurut John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke 18 mengatakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif

kepada seorang pencipta. Hukum Alam meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikontribusikan kepada masyarakat. Kemudian Locke menyatakan bahwa atas milik pribadi bermula dari kerja manusia, dan dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia ini demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain. Locke memberikan solusi terhadap masalah hak-hak umum pemberian Tuhan dan pengambilan hak milik pribadi dimulai dengan asumsi bahwa, “*every man has a property in his own person*”. Asumsi ini mengantar Locke kepada suatu pemikiran, bahwa kerja individu juga menjadi milik individu.¹¹

Hak Milik pun dikemukakan oleh Guru Besar Sri Rejeki Hartono yang mengungkapkan bahwa:

“Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.”¹²

Bila dilihat dari pengertian diatas, maka hak Milik merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual juga. Hak kekayaan intelektual didefinisikan juga didalam literatur yang disusun oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang mengungkapkan bahwa:

“*Intellectual property rights are major means for firms to appropriate the value of their inventions. They establish*

¹¹ Erman Rajagukguk, “*Hak Milik Intelektual dan Putusan – Putusan Pengadilan*”, Mei 2014. Hal. 4

¹² Sri Rejeki Hartono, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quaraisy, 2004. Hal. 4

*legally recognised and enforceable exclusive rights on the exploitation of specified inventions or creative work for limited times, and thus provide an incentive mechanism for innovation, enabling owners to appropriate benefits of their activities.*¹³

Hak cipta pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak milik seorang. Pengaturan hak cipta diatur didalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidana dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.¹⁴

Hak cipta memberikan hak khusus yang mempunyai arti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali pencipta itu sendiri, agar ide-ide tersebut dapat dilindungi oleh hak cipta, ide-ide tersebut harus terlebih dahulu berbentuk nyata. Hal tersebut merupakan suatu fiksasi. Fiksasi yang berasal dari bahasa inggris “*Fixation*” ini, terdapat pada *Berne Convention* pada Pasal 2 yang berbunyi:

*[Protected Works: 1. “Literary and artistic works”; 2. Possible requirement of fixation; 3. Derivative works; 4. Official texts; 5. Collections; 6. Obligation to protect; beneficiaries of protection; 7. Works of applied art and industrial designs; 8. News]*¹⁵

¹³ WIPO, *Op.cit.* Hal. 5

¹⁴ Prof. Tim Lindsey dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2013. Hal. 6

¹⁵ Paris Act, “*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*”, 9 September 1886 dan diamandemen kembali pada 28 September 1979. Hal. 4

Fiksasi kemudian populer di kalangan praktisi hukum hak kekayaan intelektual. Prinsip fiksasi yang ada pada *Berne Convention* mengarahkan negara penandatangan konvensi untuk tunduk pada persyaratan fiksasi perlindungan hak cipta pada hukum nasional masing-masing negara. Pasal 2 ayat 2 *Berne Convention* menyatakan:

*“It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form.”*¹⁶

Fiksasi yang akhirnya dari *Berne Convention* ini lebih mengacu kepada bentuk nyata suatu ciptaan sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, fiksasi pun tidak hanya mengacu pada perekaman suara atau gambar saja.¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan.¹⁸

Kerangka konseptual ini ialah untuk memberikan persepsi mengenai definisi secara operasional, berikut beberapa definisi terkait:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rika Amrikasari, “Menyoal Penyempitan Doktrin Fiksasi Dalam UU Hak Cipta Terbaru”, 10 Oktober 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5437a94407a6a/menyoal-penyempitan-doktrin-fiksasi-dalam-uu-hak-cipta-terbaru-broleh--risa-amrikasari--ss--mh>. Diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 14:56 WIB.

¹⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hal. 96.

- a) Pasal 570 KUHPerdata yang mengatur mengenai hak milik seseorang bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak milik si pencipta dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lain.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak eksklusif pencipta apabila seseorang menciptakan suatu ciptaan tanpa mengurangi pembatasan hak tersebut.
- c) Undang – Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait .
- d) Pasal 1 Ayat 13 Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai Fiksasi. Fiksasi berasal dari istilah bahasa Inggris *Fixation*. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
- e) Konten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun secara tidak langsung salah satunya adalah melalui internet. Konten dapat

juga diartikan sebagai isi yang merupakan struktur dan desain dari informasi yang terdapat pada halaman situs.¹⁹

- f) *Platform* adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui system elektronik.
- g) Penyedia *Platform* adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan *Platform*.
- h) Pengguna *Platform* adalah orang yang mengakses, membuka, dan/atau melakukan transaksi perdagangan melalui *Platform* yang disediakan oleh Penyedia *Platform*.
- i) Penyedia *Platform* yang berbentuk User Generated Content yang selanjutnya disebut Penyedia *Platform* UGC adalah pihak baik individu, badan usaha, maupun badan hukum yang menyediakan *Platform* UGC.
- j) *Content Creator* adalah sebuah profesi yang membuat suatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari dua atau lebih materi. Konten-konten tersebut dibuat untuk media, terutama media digital atau *Platform*.²⁰

¹⁹ IKAPI, *Komputer untuk Orang Awam*, Palembang: Maxikom, 2009. Hal. 33

²⁰ Athirah Syamimi, "Explaining the Meaning of Content Creator", 25 Oktober 2017, <https://medium.com/the-post-grad-survival-guide/explaining-the-meaning-of-content-creator-3e3f0525ea11>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 20:05 WIB.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum berdasarkan referensi kepustakaan. Penelitian dengan metode ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²¹ Berkaitan dengan metode tersebut, perlu adanya hal yang diteliti mengenai pengunggahan video pengguna iseng dengan creator di *Youtube* dalam hal mencakup hak cipta, kewajiban verifikasi *Content ID* dan Upload Filter.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis adalah penelitian tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena maupun peristiwa yang sedang diteliti dengan menganalisis peristiwa tersebut dengan fakta – fakta yang telah diperoleh dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hal. 295

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di mana dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai perlindungan hak cipta yang didapatkan oleh creator maupun pencipta hak cipta dalam mengunggah video kedalam *Platform Youtube* dan adanya kewajiban verifikasi *Content ID* dan Upload Filter terlebih dahulu.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.²²

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu penulis menggunakan bahan-bahan hukum primer yang memiliki sifat otoritatif dan bahan-bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum literature yang terdiri atas:

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hal. 133 dan 135.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis antara lain adalah Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, **Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Merchant Electronic Commerce dan Europe Union (EU) Copyright Directive Article 13** mengenai “*The Upload Filter*”.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, dan doktrin – doktrin para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Beberapa bahan hukum sekunder yang dipakai oleh penulis adalah *The*

Intersection of Intellectual Property Rights and Innovation Policy Making – A Literature Review oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dari beberapa sumber literatur seperti buku, internet, jurnal, ataupun artikel serta bentuk karya lain yang dianggap penulis dapat menunjang pengembangan data mengenai perlindungan hak cipta dalam fiksasi konten pada *Youtube* dikaitkan dengan kewajiban verifikasi *Content ID* dan “*The Upload Filter*” tersebut.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif. Berpikir deduktif menurut Jujun. S. Suriasumantri adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari peristiwa umum ke peristiwa yang khusus.²³ Jika dikaitkan dengan penelitian hukum, pola pikir deduktif yaitu sebuah

²³ Jujun.S.Suriasumantri, *Filsafat Hukum, Pustaka Sinar Harapan, 2005. Hal. 48*

kesimpulan dikaitkan dengan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DALAM FIKSASI KONTEN PADA *PLATFORM* MEDIA SOSIAL

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang perlindungan Hak Cipta dalam fiksasi konten pada *Platform* sosial media di Indonesia dan bagaimana pemberlakuan Hak Cipta pada setiap konten yang diunggah dalam *Platform* tersebut.

BAB III : TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN TERKAIT KONTEN YANG DIUNGGAH PADA PENYEDIA PLATFORM DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kewajiban setiap penyedia *Platform* untuk dapat melakukan kewajiban verifikasi konten sebelum pengguna mengunggah konten tersebut kedalam platform di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN CONTENT CREATOR DALAM FIKSASI KONTEN PADA YOUTUBE DIKAITKAN KEWAJIBAN VERIFIKASI CONTENT ID DAN UPLOAD FILTER SEBAGAI PLATFORM YOUTUBE DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan jawaban terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian mengenai perlindungan hak cipta dalam fiksasi konten pada *Youtube* dan dihubungkan dengan kewajiban kewajiban verifikasi *Content ID* dan Upload Filter sebagai *Platform Youtube* di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, berisikan kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran adalah usulan yang konkret dan praktis yang kesinambungan atas identifikasi masalah yang berkaitan.

